

## RETRIBUSI JASA USAHA

2014

PERDA KAB. BANYUASIN NO. 3, LD.2014/NO.56. TLD NO.033,HLD. KAB. BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

ABSTRAK: - Dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu penyesuaian dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif guna meningkatkan PAD sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yaitu mobil derek, analisa laboratorium lingkungan, Gedung Graha Sedulang Setudung, Mess Pemerintah, Mobil Bus Pemerintah dan pemakaian lahan/kolam/gedung aula balai benih ikan/mess balai benih ikan. Jenis Retribusi Jasa Usaha, stuktur dan besarnya tarif. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. Tata cara penetapan retribusi dan besarnya tarif. Selain itu diatur pula nama, objek dan subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa (harga jual) adalah berdasarkan jenis ikan, berat ikan, dan ukuran-ukuran lain hasil produksi balai benih ikan / mess balai benih ikan yang terjual. Struktur besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2014

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Penjelasan: 1 halaman